



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Permasalahan	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Keaslian Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Tinjauan Pustaka	7
D. Landasan Teori	12
E. Metode Penelitian.....	16



F. Hasil yang Akan Dicapai 20

G. Sistematika Penulisan 20

BAB II DISKURSUS ANTARA *LIVING LAW THEORY DAN POSITIVISME HUKUM* 22

A. Positivisme Hukum 22

B. *Living law Theory* 25

C. Kontradiksi antara Hukum Adat dengan Hukum Nasional 27

D. Teori Diskursus Jurgen Habermas 30

E. Diskursus antara *Living law Theory* dan Positivisme Hukum 34

BAB III PROSES PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU 39

A. Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau 39

1. Pengertian Tanah Ulayat 39

2. Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau 41

B. Bukti Kepemilikan Tanah *Pusako tinggi* oleh Anggota Kaum 43

C. Permasalahan yang Ada dalam Proses Pendaftaran Tanah *Pusako tinggi* pada Masyarakat Adat Minangkabau 46

BAB IV PROSES PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI DITINJAU DARI DISKURSUS ANTARA *LIVING LAW THEORY DAN POSITIVISME HUKUM* 55

A. Kontradiksi Hukum dalam Proses Pendaftaran Tanah *Pusako tinggi* 55



B.	Perbandingan Tinjauan <i>Living law Theory</i> dan Positivisme Hukum Terkait Permasalahan Pendaftaran Tanah <i>Pusako tinggi</i>	60
C.	Teori Diskursus Menjawab Permasalahan Pendaftaran Tanah <i>Pusako</i> <i>tinggi</i> 62	
BAB V PENUTUP.....		66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		70